



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;,, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 07 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JKabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Syahputra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat "Beni Syahputra & Partenrs" yang beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2457/Kuasa/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya 10 Mei 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 38 hlm. Put. No. 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Reg No : 5375/Pdt.G/2020/PA.Bwi sesuai akta cerai no. 3853/AC/2021/PA.Bwi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama yang awalnya menempati di rumah kontrakan di Bali 4 tahun dan selanjutnya pindah dan bertempat tinggal dirumah Penggugat di sidoarjo , dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat ketahuan chating dengan laki – laki lain;
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat telah mengajukan Permohonan Talak Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat dengan Register No : 5375/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 september 2021, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah nafkah lampau 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 28 Februari 2016 (4 tahun 8 bulan) hak asuhnya berada didalam pengasuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari besaran bulanan ditahun sebelumnya;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama banyuwangi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya dan menyatakan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa semula hubungan Penggugat dengan anak baik-baik saja dan berkomunikasi layaknya seorang ayah dan anak, Penggugat juga dapat bertemu dan selalu memberikan kebutuhan dan perhatian kepada anak, terbukti ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang bekerja keras dan selalu menyempatkan diri untuk menemui anaknya di banyuwangi dan memberikan nafkah wajib kepada anak Tersebut setiap bulannya;

7. Bahwa januari tahun 2023, Tergugat pindah dan bertempat tinggal di surabaya, selanjutnya pada hari raya idul fitri 2023 Penggugat tidak diberikan izin lagi untuk bertemu dengan anaknya tersebut yang berakibat Penggugat selaku ayah kandungnya merasa sangat kebetaran, yang pada puncaknya terjadi pertengkaran lewat pesan whats up (bukti terlampir) Penggugat dengan menggunakan HP (hand phone) milik istri Penggugat meminta izin membawa anaknya untuk berlebaran dan tidak diberikan izin oleh Tergugat dengan banyak alasan yang intinya pada akhirnya menyatakan Penggugat tidak boleh bertemu karena hak asuh

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



berada di tangan Tergugat, hingga setelah Penggugat Melakukan somasi Tanggal 2 Mei 2023 barulah Tergugat membuka kembali komunikasi HP antara Penggugat dan anak tersebut pada tanggal 5 Mei 2023;

8. Bahwa walaupun Penggugat dan anaknya sudah dapat berkomunikasi lewat HP tetapi sampai saat gugatan ini di daftarkan Penggugat belum juga diberikan izin bertemu anaknya;

9. Bahwa Penggugat meminta izin bertemu juga memiliki alasan yang kuat yaitu ingin memastikan anaknya tersebut akan bersekolah di Sekolah Dasar dimana karena memasuki usia 7 (tujuh) tahun, karena Penggugat berniat untuk mendaftarkan anaknya tersebut agar terpenuhi haknya sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan tetapi Tergugat merasa hebat untuk menentukan nasib anak dari Penggugat dan Tergugat Tersebut sendiri yang dikawatirkan Penggugat anaknya tersebut tidak disekolahkan oleh Tergugat, maka demi kepastian nasib pendidikan anak tersebut Penggugat berharap adanya keputusan yang melindungi anak tersebut;

10. Bahwa meskipun ketentuan Undang-undang menghendaki anak yang belum Mumayyiz dibawah pengasuhan ibu kandungnya akan tetapi tidak menutup kemungkinan dan dibenarkan secara hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 906K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang memberi kaedah hukum bahwa : “kepentingan anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai Pemeliharaan Anak” oleh karenanya wajar dan Patut Hak Hadhonah ditetapkan kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut.

Bahwa dari sudut hukum Islam anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Bahwa hak hadhanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anak-anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 yang menyebutkan "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak : a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya : b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya : c. Memperoleh Pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d. Memperoleh hak anak lainnya. ;" maka sesuai amanat dari isi Pasal tersebut patut dan beralasan Penggugat dapat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Pengasuhan/Hak Hadnonah dan/atau mendapatkan akses berinteraksi dengan anak tersebut yang seluas-luasnya.

11. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat Pindah ke surabaya diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain nama Anas Marzuki sehingga anak tersebut dikhawatirkan Putus hubungan batin kepada Penggugat selaku ayah kandungnya karena kehadiran suami baru dari Tergugat, Penggugat khawatir Tergugat tidak lagi fokus dalam mengurus anak tersebut sampai dewasa, karena anak tersebut harusnya mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari Penggugat.

Bahwa disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sejatinya hal tersebut telah menghapuskan hak asuh anak terhadap Tergugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab "Kifayatul Akhyar" Juz II halaman 94 yang artinya "Bagi orang yang akan

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



melaksanakan tugas hadnonah harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria yaitu : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam, Sederhana, Amanah, Tinggal didaerah tertentu dan Tidak bersuami baru. Apabila kurang dari 1 (satu) syarat dari syarat-syarat, maka gugur hak hadnonah tersebut dari tangan ibu”.

Bahwa sejalan dengan hadist Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah” hadist ini menerangkan dengan seterang-terangnya bahwa hak asuh seorang ibu telah lenyap apabila ibu telah menikah dengan laki-laki lain atas nama Anas Marzuki.

Bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94: Artinya; syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (pemeliharaan anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlonah bagi siibu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Anas Marzuki.

12. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan diatas, maka demi kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Yth untuk dapat menetapkan anak tersebut dalam Pemeliharaan/Hak Hadhonah kepada Penggugat.

13. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 5375/Pdt.G/2020/PA.Bwi, selanjutnya untuk kebaikan dari masa depan anak Penggugat dan Tergugat sudah sewajarnya apabila Pengasuhan yang berada pada Tergugat, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya YTH untuk dapat dibatalkan dan dicabut.

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa telah terbukti Penggugat tidak dapat lagi mengakses/berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tindakan Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, pada dasarnya adalah mengurangi hak anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi sebagai bentuk hubungan kasih sayang anak dengan ayah kandungnya atau sebagai bentuk memisahkan hubungan antara anak dan ayah kandungnya, hal mana merupakan tindakan yang tidak sepatasnya untuk dilakukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa oleh karena hak hadonah atas anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam asuhan (hadlonah) Tergugat, maka Penggugat memohon Majelis Hakim menyatakan mencabut hak asuh (hadlonah) Tergugat atas anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dalam hadlonah (pemeliharaan) Penggugat;

Bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat, maka Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat

Bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka demi tumbuh dan berkembang serta tidak tergangunya mental jiwa (fisik psikis) anak tersebut, Penggugat tidak boleh/dilarang mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anaknya (menjenguk, mendidik, membawa jalan-jalan, mencurahkan kasih sayang) hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. nomor 1 tahun 2017, diwajibkan bagi Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya dengan anaknya tersebut.

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya kiranya menentukan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili Perkara ini dan selanjutnya dimohon segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dapat mengambil Putusan yang amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/mencabut Hak Asuh/ Hadnonah dari Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada 28 Februari 2016, Umur 7 Tahun;
3. Menetapkan memberi Hak Asuh/ Hadnonah kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada 28 Februari 2016, Umur 7 Tahun;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada 28 Februari 2016, Umur 7 Tahun, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandungnya secara sukarela atau melalui upaya paksa Pengadilan Agama Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi izin kepada Penggugat minimal 2 (dua) hari seminggu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada 28 Februari 2016, Umur 7 Tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu di verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 Mei 2023;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis Hakim/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court Calender*);

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Jam : 11.23 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa serta meverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 5 adalah benar adanya sehingga tidak perlu ditanggapi lebih selanjut oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat dikatakan selalu menghalang-halangi Tergugat dalam hal komunikasi ataupun bertemu dengan anak, walaupun Penggugat merasa diberlakukan seperti itu oleh Tergugat seharusnya Tergugat ngaca diri, intropeksi diri apakah sudah secara totalitas dalam mengasuh anak? faktanya saja sampai dengan saat ini Penggugat masih memberikan nafkah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan padahal ini sudah masuk dalam tahun yang keua seharusnya menurut Putusan Hakim terhadap ketetapan nafkah tersebut naik sebesar 10 % pertahun. Dari sini sudah jelas bahwa Tergugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara jelas dan fakta mengabaikan Putusa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Bahwa Tergugat merasa keberatan jika Hak Asuh Anak berpindah kepada diri Penggugat dikarenakan Penggugat juga mempunyai sikap dan jati diri yang kurang baik serta berkeyakinan sebagai non muslim, tidak mempunyai modal pendidikan agama yang cukup sehingga tidak mungkin anak diasuh orang kafir seperti Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat adalah muslim dan selama ini telah ditanamkan akidah keislaman yang baik oleh Tergugat;
5. Bahwa bertitik tolak dari berbagai dalil-dalil Penggugat, Tergugat mempunyai asumsi bahwa sebenarnya terkait dengan permasalahan ini telah selesai di Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga tidak perlu dipermasalahkan ulang karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga tidak mungkin Putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan dibatalkan juga oleh Pengadilan Agama

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang lain. Apabila memang saat ini Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat seharusnya melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana terurai dalam konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini karna antara konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, dan secara fakta Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % per tahun. Namun faktanya dalam memasuki tahun kedua ini Tergugat Rekonvensi lalai dalam menaikkan nafkah kepada anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa khawatir ini akan berlangsung secara berkelanjutan oleh karena itu dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon terhadap nafkah anak mohon dibayarkan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak umur dewasa (21 tahun) yaitu;

- Bahwa anak tersebut saat ini bermur 7 tahun, 14 tahun lagi menuju umur 21 tahun, sehingga;

1. Nafkah tahun 2023 Rp. 600.000,0 x 12 = Rp. 7.200.000,-
2. Nafkah tahun 2024 Rp. 650.000,0 x 12 = Rp. 7.800.000,-
3. Nafkah tahun 2025 Rp. 700.000,0 x 12 = Rp.

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



8.400.000,-

4. Nafkah tahun 2026 Rp. 750.000,0 x 12 = Rp.

9.000.000,-

5. Nafkah tahun 2027 Rp. 800.000,0 x 12 = Rp.

9.600.000,-

6. Nafkah tahun 2028 Rp. 850.000,0 x 12 = Rp.

10.200.000,-

7. Nafkah tahun 2029 Rp. 900.000,0 x 12 = Rp.

10.800.000,-

8. Nafkah tahun 2030 Rp. 950.000,0 x 12 = Rp.

11.400.000,-

9. Nafkah tahun 2031 Rp. 1.000.000,0 x 12 = Rp.

12.000.000,-

10. Nafkah tahun 2032 Rp. 1.050.000,0 x 12 = Rp.

12.600.000,-

11. Nafkah tahun 2033 Rp. 1.100.000,0 x 12 = Rp.

13.200.000,-

12. Nafkah tahun 2034 Rp. 1.150.000,0 x 12 = Rp.

13.800.000,-

13. Nafkah tahun 2035 Rp. 1.200.000,0 x 12 = Rp.

14.400.000,-

14. Nafkah tahun 2026 Rp. 1.250.000,0 x 12 = Rp.

15.000.000,-

Total = Rp. 155.400.000,-

- Biaya Pendidikan sebagai berikut

1. Tingkat SD sampai dengan Lulus Rp. 50.000.000,-

2. Tingkat SMP sampai dengan lulus Rp. 75.000.000,-

3. Tingkat SMA sampai dengan lulus Rp. 100.000.000,-

4. Perguruan Tinggi Rp. 250.000.000,-

Total Rp. 475.000.000,-

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon/Penggugat rekonvensi uraikan
sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Kovenensi

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, berupa Nafkah Anak sampai umur dewasa yang terurai berikut ini;

- Bahwa anak tersebut saat ini bermur 7 tahun, 14 tahun lagi menuju umur 21 tahun, sehingga;

1. Nafkah tahun 2023 Rp. 600.000,0 x 12 = Rp. 7.200.000,-
2. Nafkah tahun 2024 Rp. 650.000,0 x 12 = Rp. 7.800.000,-
3. Nafkah tahun 2025 Rp. 700.000,0 x 12 = Rp. 8.400.000,-
4. Nafkah tahun 2026 Rp. 750.000,0 x 12 = Rp. 9.000.000,-
5. Nafkah tahun 2027 Rp. 800.000,0 x 12 = Rp. 9.600.000,-
6. Nafkah tahun 2028 Rp. 850.000,0 x 12 = Rp. 10.200.000,-
7. Nafkah tahun 2029 Rp. 900.000,0 x 12 = Rp. 10.800.000,-
8. Nafkah tahun 2030 Rp. 950.000,0 x 12 = Rp. 11.400.000,-
9. Nafkah tahun 2031 Rp. 1.000.000,0 x 12 = Rp. 12.000.000,-
10. Nafkah tahun 2032 Rp. 1.050.000,0 x 12 = Rp. 12.600.000,-

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nafkah tahun 2033 Rp. 1.100.000,0 x 12 = Rp. 13.200.000,-

12. Nafkah tahun 2034 Rp. 1.150.000,0 x 12 = Rp. 13.800.000,-

13. Nafkah tahun 2035 Rp. 1.200.000,0 x 12 = Rp. 14.400.000,-

14. Nafkah tahun 2026 Rp. 1.250.000,0 x 12 = Rp. 15.000.000,-

Total =Rp. 155.400.000,-

- Biaya Pedidikan sebagai berikut

1. Tingkat SD sampai dengan Lulus Rp. 50.000.000,-

2. Tingkat SMP sampai dengan lulus Rp. 75.000.000,-

3. Tingkat SMA sampai dengan lulus Rp. 100.000.000,-

4. Perguruan Tinggi Rp. 250.000.000,-

Total Rp. 475.000.000,-

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 Jam :

19:11 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi, kemudian disampaikan kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat di dalam mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dan di hadapan majelis hakim sendiri sudah mengakui secara lisan bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu anaknya tersebut, dan selanjutnya hakim memberikan nasihat bahwa Penggugat sebagai ayah juga memiliki hak barulah setelah itu Tergugat merasa tersudut dan hanya berdalil bahwa

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memiliki Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang sudah final dan hanya Tergugat yang memiliki hak asuh dan semuanya sudah selesai menurutnya, maka jika di dalam jawaban ini Tergugat menyatakan tidak menghalang – halangi adalah sebuah pernyataan yang kontradiksi (bertabrakan) dengan kenyataannya.

2. Bahwa Posita no.11 Gugatan Penggugat sudah terbukti adanya bahwa Tergugat sudah menikah lagi, dan suami barunya selalu dibawa masuk ke dalam ruang sidang.

3. Bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan Penggugat hanya mengirimkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) /bulan adalah hal yang mengandung fitnah dikarenakan Penggugat selalu melebihkan jika anak Penggugat meminta dikirimkan uang tambahan yang akan selanjutnya Penggugat membuktikan hal tersebut di dalam pembuktian.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat juga memfitnah Penggugat adalah seorang non muslim, Penggugat dan istri Penggugat menikah secara islam yang akan dibuktikan dengan buku nikah islam di dalam pembuktian, Tergugat yang sejatinya adalah orang serakah dengan menguasai anak tanpa memperbolehkan ayah kandungnya bertemu dan suka memfitnah di dalam perkara aquo.

5. Bahwa sesuai Posita 6 Tergugat mendalilkan oleh karena penetapan hak asuh di Pengadilan Agama Banyuwangi di menangkan oleh Tergugat maka hak asuh sudah inkrah tidak bisa diajukan gugatan adalah hal yang keliru karena di dalam :

Surat Edaran Mahkamah Agung no.1 tahun 2017 yaitu di dalam C. Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4. "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadlanah”.

Bahwa sesuai SEMA tersebut Gugatan tentang pencabutan hadlanah (hak asuh anak) merupakan norma hukum tersendiri berisi klausul pencabutan hak asuh dan di dalam peristiwa berbeda setelah perceraian terlaksana, maka tidak mengandung NEBIS IN IDEM, maka dengan demikian Gugatan aquo haruslah diterima dan dikabulkan.

6. Bahwa Replik Penggugat yang sudah membantah dan mematahkan seluruh dalil – dalil Tergugat maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat sangat mengada –ada dan tidak rasional karena Penggugat selalu menafkahi anaknya setiap bulannya sehingga dalil rekonvensi Tergugat tidak rasional oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik)Tergugat dan menolak Jawaban tergugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan perkara *a quo* yang amar berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

.I. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

II. Dalam Rekonvensi

Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Tergugat;

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 Jam : 05:51 WIB yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dan Tergugat tetap berpegang teguh dengan dalil jawaban Tergugat sebelumnya;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat berkesimpulan dalam perkara a quo harus dibuktikan semua dalam persidangan;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi juga tetap berpegang teguh terhadap dalil sebelumnya, karena Tergugat Rekonvensi telah dzolim terhadap anak yaitu tidak sepatutnya dalam memberikan nafkah anak dan apabila sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tetap mengganggu kehidupan Penggugat Rekonvensi maka akan dilakukan upaya pidana;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon/Penggugat rekonvensi uraikan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, berupa Nafkah Anak sampai umur dewasa yang terurai berikut ini;
 - Bahwa anak tersebut saat ini bermur 7 tahun, 14 tahun lagi menuju umur 21 tahun, sehingga;

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



15.	Nafkah tahun 2023	Rp. 600.000,0 x 12 = Rp. 7.200.000,-
16.	Nafkah tahun 2024	Rp. 650.000,0 x 12 = Rp. 7.800.000,-
17.	Nafkah tahun 2025	Rp. 700.000,0 x 12 = Rp. 8.400.000,-
18.	Nafkah tahun 2026	Rp. 750.000,0 x 12 = Rp. 9.000.000,-
19.	Nafkah tahun 2027	Rp. 800.000,0 x 12 = Rp. 9.600.000,-
20.	Nafkah tahun 2028	Rp. 850.000,0 x 12 = Rp. 10.200.000,-
21.	Nafkah tahun 2029	Rp. 900.000,0 x 12 = Rp. 10.800.000,-
22.	Nafkah tahun 2030	Rp. 950.000,0 x 12 = Rp. 11.400.000,-
23.	Nafkah tahun 2031	Rp. 1.000.000,0 x 12 = Rp. 12.000.000,-
24.	Nafkah tahun 2032	Rp. 1.050.000,0 x 12 = Rp. 12.600.000,-
25.	Nafkah tahun 2033	Rp. 1.100.000,0 x 12 = Rp. 13.200.000,-
26.	Nafkah tahun 2034	Rp. 1.150.000,0 x 12 = Rp. 13.800.000,-
27.	Nafkah tahun 2035	Rp. 1.200.000,0 x 12 = Rp. 14.400.000,-
28.	Nafkah tahun 2026	Rp. 1.250.000,0 x 12 = Rp. 15.000.000,-
Total		=Rp. 155.400.000,-
-	Biaya Pedidikan sebagai berikut	
5.	Tingkat SD sampai dengan Lulus Rp. 50.000.000,-	
6.	Tingkat SMP sampai dengan lulus Rp. 75.000.000,-	

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tingkat SMA sampai dengan lulus Rp. 100.000.000,-

8. Perguruan Tinggi Rp. 250.000.000,-

Total Rp. 475.000.000,-

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 5375/Pdt.G/2020/PA. Bwi, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-1;
2. Fotokopi transfer nafkah anak Anak Penggugat dan Tergugat dititipkan uang kepada kakak kandung Tergugat yang bernama Hafifatuz Zuhria, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-2;
3. Fotokopi Transfer kepada Hafifatuz Zuhria dari Juni 2021 sampai Mei 2023, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P/TR-3;
4. Bukti Chat Whats Up Tergugat melarang Penggugat menemui anaknya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-4;
5. Surat Somasi dari Penggugat., bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court,

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-5;

6. Bukti Foto Perkawinan Tergugat dengan laki – laki yang bernama Anas Marzuki tertanggal 10 Desember 2022 dari Facebook., bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-6;

7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Indra Setiabudi No.3515181904220006, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-7;

8. Fotokopi Buku Nikah No.10/10/1/2022 KUA Kecamatan Cluring, Banyuwangi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-8;

9. Bukti Chat Whats Up Penggugat ingin memberikan seragam sekolah/peralatan sekolah dan mempertanyakan nasib anaknya sekolah atau tidak dimana sekolahnya tidak ada kejelasan dan Kakak Tergugat juga tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-9;

10. Bukti Chat Whats Up Anak Penggugat merasa takut karena Tergugat dan ayah tirinya bertengkar dan anak tidak boleh bertemu dengan Penggugat, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Ketua Majelis memberi tanda P/TR-10;

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kab.Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir 28 Pebruari 2016 (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa, setahu saksi, anak tersebut baik baik saja, sekarang sudah sekolah SD;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena akhir akhir ini Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan mengajak anak kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi, bulan puasa yang lalu saya ketemu dengan Tergugat, kebetulan Penggugat mau menjemput anaknya tetapi tidak ketemu, setelah janji ketemu di Pom Bensin, Tergugat marah marah dan mengatakan kepada Penggugat "tidak usah di jemput", akhirnya terjadi keributan;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Islam (mualaf) dan sampai sekarang tetap Islam, kalau keluarganya semuanya beragama Nasrani/Non Islam;
 - Bahwa Penggugat masih member nafkah ke anaknya besarnya antara 600.00. s/d 700.000 perbulan;
2. Nama saksi II, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di J Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai;

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir 28 Pebruari 2016 (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut baik baik saja, sekarang sudah sekolah SD;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena akhir akhir ini Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan mengajak anak kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi, bulan puasa/Mei yang lalu saksi dan Penggugat sering bertemu anaknya pas ulang tahun, setelah itu Penggugat jarang bertemu anaknya karena dilarang Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat beragama Islam (mualaf) dan sampai sekarang tetap Islam, kalau keluarganya semuanya beragama Nasrani/Non Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat masih memberi nafkah ke anaknya;

3. Nama saksi III, umur 31 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir 28 Pebruari 2016 (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut baik baik saja, sekarang sudah sekolah SD;

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena akhir akhir ini Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan mengajak anak kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi, dulu kalau liburan anaknya sering kerumah Penggugat, bulan puasa/Mei yang lalu saya dan Penggugat bertemu anaknya pas ulang tahun, setelah itu Penggugat marah marah karena anaknya tidak boleh diajak/dijenguk, dilarang Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Islam (mualaf) dan sampai sekarang tetap Islam, kalau keluarganya semuanya beragama Nasrani/Non Islam;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat masih memberi nafkah ke anaknya;
4. Nama saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Kabpaten Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir 28 Pebruari 2016 (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa, setahu saksi, anak tersebut baik baik saja, sekarang sudah sekolah SD;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena akhir akhir ini Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan mengajak anak kandungnya;
 - Bahwa terakhir saksi dan Penggugat bertemu anaknya pas ulang tahun, selanjutnya tidak pernah bertemu dengan anaknya, Penggugat bilang anak tidak boleh dijenguk;

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Islam (mualaf) dan sampai sekarang tetap Islam, kalau keluarganya semuanya beragama Nasrani/Non Islam;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat masih memberi nafkah ke anaknya terkadang Rp.500.000;

Bahwa selanjutnya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 5375/Pdt.G/2020/PA. Bwi, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda T/PR-1;

2. Foto screenshot Penggugat dengan isteri barunya mengikuti kegiatan keagamaan di gereja bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Ketua Majelis memberi tanda T/PR-2;

3. Fotokopi Pendaftaran PPDB SD Surabaya 2023 atas nama Ezha Nathan Setiabudi, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T/PR-3;

Bahwa selain alat bukti tersebut Tergugat pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami Tergugat;

- Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai;

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki laki, lahir 28 Pebruari 2016 (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut baik baik saja, sehat dan sekarang sudah sekolah SD Simokerto, dekat dengan rumah Tergugat, kalau sore juga sekolah TPA;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menjenguk anaknya, kalau libur sekolah Penggugat menjenguk anaknya, namun tidak masuk rumah, hanya di gang, lalu saksi yang mengantar ke Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, lebaran kemarin Penggugat masih menjenguk anaknya, sedangkan waktu itu suasana masih salam salaman, tiba tiba Penggugat mengambil/mengajak anaknya terus lapor RT, katanya di halang-halangi Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat masih member nafkah untuk anaknya sebesar Rp.600 ribu;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau ada musyawarah tentang penyelesaian masalah anak;

2. Nama saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT;
- Bahwa, setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir 28 Pebruari 2016 (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat adalah seorang yang taat beribadah dan penuh perhatian serta kasih sayang kepada anaknya;

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut baik baik saja, sehat dan sekarang sudah sekolah SD Simokerto, dekat dengan rumah Tergugat, kalau sore juga sekolah TPA;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat pernah menjenguk anaknya 2 (dua) kali;
- Bahwa, benar saksi sebagai RT pernah ada laporan dari Penggugat, tetapi semua itu terjadi karena miskomunikasi, Lebaran kemarin Penggugat masih menjenguk anaknya, sedangkan waktu itu suasana masih salam salaman, tiba tiba Penggugat mengambil/mengajak anaknya, Tergugat tidak terima;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih memberi nafkah anak;
- Bahwa, setahu saksi, suami baru Tergugat, mereka sayang dan bersikap baik kepada anak Penggugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tertanggal 23 Agustus 2023 yang diunggah melalui aplikasi e Court pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2457/Kuasa/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) dan (2) beserta penjelasannya junto Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maupun melalui proses mediasi di luar persidangan sesuai Perma No. 01 Tahun 2016, oleh Mediator Drs. H. Syatibi, S.H., mediator di Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana laporannya tertanggal 25 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta Anak Penggugat semula hubungan Penggugat dengan anak baik-baik saja dan berkomunikasi layaknya seorang ayah dan anak, Penggugat juga dapat bertemu dan selalu memberikan kebutuhan dan perhatian kepada anak, terbukti ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang bekerja keras dan selalu menyempatkan diri untuk menemui anaknya di banyuwangi dan memberikan nafkah wajib kepada anak Tersebut setiap bulannya. Pada bulan januari tahun 2023, Tergugat pindah dan bertempat tinggal di surabaya, selanjutnya pada hari

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya idul fitri 2023 Penggugat tidak diberikan izin lagi untuk bertemu dengan anaknya tersebut yang berakibat Penggugat selaku ayah kandungnya merasa sangat keberatan, yang pada puncaknya terjadi pertengkaran lewat pesan whats up (bukti terlampir) Penggugat dengan menggunakan HP (hand phone) milik istri Penggugat meminta izin membawa anaknya untuk berlebaran dan tidak diberikan izin oleh Tergugat dengan banyak alasan yang intinya pada akhirnya menyatakan Penggugat tidak boleh bertemu karena hak asuh berada di tangan Tergugat, hingga setelah Penggugat Melakukan somasi Tanggal 2 Mei 2023 barulah Tergugat membuka kembali komunikasi HP antara Penggugat dan anak tersebut pada tanggal 5 Mei 2023. Walaupun Penggugat dan anaknya sudah dapat berkomunikasi lewat HP tetapi sampai saat gugatan ini di daftarkan Penggugat belum juga diberikan izin bertemu anaknya. Penggugat meminta izin bertemu juga memiliki alasan yang kuat yaitu ingin memastikan anaknya tersebut akan bersekolah di Sekolah Dasar dimana karena memasuki usia 7 (tujuh) tahun, karena Penggugat berniat untuk mendaftarkan anaknya tersebut agar terpenuhi haknya sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan tetapi Tergugat merasa hebat untuk menentukan nasib anak dari Penggugat dan Tergugat Tersebut sendiri yang dikawatirkan Penggugat anaknya tersebut tidak disekolahkan oleh Tergugat, maka demi kepastian nasib pendidikan anak tersebut Penggugat berharap adanya keputusan yang melindungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena jika Penggugat dikatakan selalu menghalang-halangi Tergugat dalam hal komunikasi ataupun bertemu dengan anak, seharusnya Tergugat ngaca diri, intropeksi diri apakah sudah secara totalitas dalam mengasuh anak? faktanya saja sampai dengan saat ini Penggugat masih memberikan nafkah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan padahal ini sudah masuk dalam tahun yang keua seharusnya menurut Putusan Hakim terhadap ketetapan nafkah tersebut naik sebesar 10 % pertahun. Dari sini sudah jelas bahwa Tergugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara jelas dan fakta mengabaikan Putusa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa keberatan jika Hak Asuh Anak berpindah kepada diri Penggugat dikarenakan Penggugat juga mempunyai sikap dan jati diri yang kurang baik serta berkeyakinan sebagai non muslim, tidak mempunyai modal pendidikan agama yang cukup sehingga tidak mungkin anak diasuh orang kafir seperti Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat adalah muslim dan selama ini telah ditanamkan akidah keislaman yang baik oleh Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023, pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan/ duplik secara tertulis tertanggal 28 Juni 2023, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, kedua belah pihak dibabani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa P/TR-1, P/TR-2, P/TR-3, P/TR-5, P/TR-6, P/TR-7, P/TR-8, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti berupa P/TR-4, P/TR-9 dan P/TR-10, adalah bukti elektronik berupa Chat Whats Up. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensic**, sehingga alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR-1, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR-2 dan P/TR-3, terbukti bahwa Penggugat sampai bulan Mei 2023, masih tetap memberikan nafkah untuk anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR-5, membuktikan bahwa Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR-6, membuktikan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR-7, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada pokoknya anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat dalam keadaan baik baik saja, sekarang sudah sekolah SD, akan tetapi setelah bulan puasa yang lalu Penggugat jarang bertemu anaknya karena informasinya dilarang Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T/PR-1 sampai T/PR-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-2 berupa Foto screenshot . Bukti tersebut merupakan bukti electronic , oleh karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensic**, sehingga alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa , berdasarkan bukti T/PR-1, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa , berdasarkan bukti T/PR-2, merupakan bukti awal yang perlu didukung dengan bukti –bukt lainnya;

Menimbang, bahwa , berdasarkan bukti T/PR-3, membuktikan bahwa anak yang bernama Ezha Nathan Setiabudi, sudah sekolah ditempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, pada pokoknya anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat dalam keadaan baik dan sehat sekarang sudah sekolah SD Simokerto, dekat dengan rumah Tergugat, kalau sore juga sekolah TPA, Penggugat biasa menjenguk anaknya, kecuali pada hari lebaran kemarin terjadi miskomunikasi, dimana pada saat Penggugat menjenguk anaknya, sedangkan waktu itu suasana masih salam salaman, tiba tiba Penggugat mengambil/mengajak anaknya akhirnya Tergugat tidak terima, sejak kejadian tersebut Penggugat merasa di halang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri tetapi pada tahun 2021 mereka bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, 28 Februari 2016, (umur 7 tahun), sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa Tergugat adalah seorang yang taat beribadah dan memperlakukan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh perhatian, kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat, dan sudah sekolah di SD Simokerto, dekat dengan rumah Tergugat dan kalau sore juga sekolah TPA (Taman Pendidikan Alqur'an);
- Bahwa Penggugat biasa menjenguk anaknya, kecuali pada hari lebaran kemarin terjadi kesalahpahaman, dimana pada saat itu Penggugat menjenguk anaknya lalu oleh Tergugat dijanjikan setelah salam-salaman, akan tetapi ketika suasana masih salam salaman, tiba tiba Penggugat mengambil/mengajak anaknya, akhirnya Tergugat tidak terima dan terjadi sedikit keributan, lalu Penggugat melaporkan Tergugat kepada RT setempat karena merasa di halang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya;

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan adanya hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi , maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, terbukti Tergugat adalah seorang yang taat beragama dan memperlakukan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, penuh kasih sayang serta memperhatikan betul masalah pendidikan anak tersebut baik pendidikan formal maupun informal, terbukti sekarang anak tersebut sudah sekolah SD dan sore harinya mengaji di TPA (Taman Pendidikan Alqur'an);

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang merasa dihalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, bukti (P/TR-5). Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P/TR-5), hanya keterangan sepihak dari Penggugat, sedangkan saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat biasa menjenguk anak tersebut dan Penggugat juga masih tetap memberikan nafkah kepada anak , bukti (P/TR-2 dan P/TR-3), namun kemudian terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat. Kesalahpahaman tersebut terjadi pada waktu penjemputan anak saat lebaran , Tergugat memberikan waktu penjemputan setelah salam-salaman, sedangkan Penggugat menjemputnya setelah sholat id (hari raya) padahal salam-salaman belum selesai ,akibatnya Tergugat tidak terima dan terjadi sedikit keributan, lalu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Ketua RT setempat karena merasa dihalang-halangi Tergugat untuk ketemu dengan anaknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahpahaman (keegoisan) antara para pihak tersebut tidak bisa dijadikan alasan dalam gugatan perkara **e quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat untuk pencabutan hak asuh anak (hadlanah) harus ditolak;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (verweer) juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR, juga telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-undang Nomor 3 tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan asesor (additional claim) terhadap gugatan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara *e quo*, dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

-

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	1.175.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.330.000,-

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan No.2221 /Pdt.G/2023/PA.Sby